



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Sby)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Procurement of Village Self-Service Kiosks (Apmd) in Tuban Regency (Study Decision Number: 92/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Sby)***

**Irfan Yubus<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Mpu Tantular<sup>1</sup>, Universitas Bung Karno<sup>2</sup>

Email: [irfanyubus28@gmail.com](mailto:irfanyubus28@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

Article Info

Article history :

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

**Abstract**

*The development of information technology in village governance has encouraged the emergence of various public service digitalization programs aimed at improving the effectiveness, efficiency, and quality of services to the community. One form of implementation of this digitalization is the procurement of the Village Self-Service Kiosk (APMD), designed to facilitate the public in accessing various village administrative services quickly and in an integrated manner. However, the large budget allocated for information technology-based programs also has the potential to lead to irregularities if not accompanied by good supervision and governance. In practice, abuse of authority, procurement manipulation, and misuse of funds can result in criminal acts of corruption that harm state finances and hinder village development goals. This study aims to analyze the forms of criminal acts of corruption that occurred in the procurement of the Village Self-Service Kiosk (APMD) and examine the application of law to the perpetrators based on Decision Number 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis is conducted on the legal facts revealed in the trial, the elements of the corruption crimes charged, and the legal considerations of the panel of judges in issuing the verdict. The research results indicate that this case relates to the implementation of the procurement and management program for an information technology-based service system in several villages in Tuban Regency, involving the use of village budgets and the procurement of Village Self-Service Kiosks (APMD). In its implementation, irregularities were found that resulted in state financial losses and the failure to fulfill the principles of transparency, accountability, and effectiveness in public budget management. This situation indicates that the digitalization of public services, which should be a means of improving service quality, can actually become the object of abuse if not optimally supervised. Legally, the corruption in this case reflects an act that violates legal provisions and the principles of good governance. The court considered that the elements of the alleged corruption crime had been fulfilled based on evidence, witness testimony, procurement documents, and legal facts revealed during the trial. The verdict also emphasized the importance of criminal accountability for all parties involved in the abuse of authority and management of the state budget. This study concludes that information technology procurement in village government requires a more effective, transparent, and accountable oversight system to prevent irregularities that harm state finances. Furthermore, consistent law enforcement against perpetrators of corruption is a crucial instrument for maintaining the integrity of public budget management and realizing clean governance that prioritizes the public interest.*

**Keywords:** *Corruption, Village Self-Service Kiosks, Village Digitalization*



## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah mendorong lahirnya berbagai program digitalisasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk implementasi digitalisasi tersebut adalah pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi desa secara cepat dan terintegrasi. Namun demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan dalam program berbasis teknologi informasi juga berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak disertai dengan pengawasan dan tata kelola yang baik. Dalam praktiknya, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi pengadaan, maupun penyimpangan penggunaan anggaran dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan program pengadaan dan pengelolaan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi pada sejumlah desa di Kabupaten Tuban yang melibatkan penggunaan anggaran desa dan pengadaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD). Dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara serta tidak terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas pelayanan justru dapat menjadi objek penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara optimal. Secara yuridis, tindak pidana korupsi dalam perkara ini mencerminkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadilan menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dokumen pengadaan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Putusan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadaan teknologi informasi dalam pemerintahan desa memerlukan sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci: Korupsi, Anjungan Pelayanan Mandiri Desa, Digitalisasi Desa**

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat pusat, tetapi juga pada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya desentralisasi dan penguatan otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pembangunan, pelayanan publik, serta penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Kewenangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang lebih partisipatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun di sisi lain, besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola desa juga menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program dan kegiatan desa.



Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong pelaksanaan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Digitalisasi pelayanan desa dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), yaitu perangkat pelayanan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi desa secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Kehadiran APMD diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun demikian, pelaksanaan program digitalisasi desa tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum. Pengadaan perangkat teknologi informasi pada umumnya melibatkan penggunaan anggaran dalam jumlah besar, spesifikasi teknis tertentu, serta proses pengadaan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan harga, manipulasi pengadaan, maupun bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Korupsi dalam pengadaan tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan menurunnya kualitas barang atau jasa yang diterima masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang berkaitan dengan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) pada sejumlah desa di Kabupaten Tuban. Perkara ini melibatkan Ali Mahmudi yang diketahui memiliki peran sebagai Sekretaris Desa sekaligus Komanditer CV Satu Network. Dalam perkara tersebut terungkap adanya kegiatan pengadaan APMD yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan melibatkan sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Tuban. Berdasarkan fakta persidangan, pengadaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.<sup>1</sup>

Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya keterkaitan antara program digitalisasi pelayanan publik dengan praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Program yang pada awalnya dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat justru menjadi sarana terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bagaimana posisi dan pengaruh pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan desa dapat digunakan untuk mempengaruhi proses pengadaan sehingga mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dalam persidangan, ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan APMD, mulai dari ketidaksesuaian spesifikasi perangkat, penggunaan perangkat komputer rakitan yang kualitasnya berada di bawah standar yang diperjanjikan, penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi resmi, hingga adanya indikasi kemahalan harga yang menyebabkan kerugian keuangan negara.<sup>2</sup> Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengadaan teknologi informasi tidak hanya memerlukan pengawasan dari aspek administratif, tetapi juga memerlukan pengujian teknis untuk memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pelayanan publik.

Dalam perspektif hukum pidana, perkara ini memiliki relevansi penting karena berkaitan dengan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi dibuktikan oleh penuntut umum, bagaimana majelis hakim menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pelaku yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tersebut.

Selain itu, penelitian terhadap perkara ini juga penting sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program digitalisasi desa di Indonesia. Digitalisasi pelayanan publik merupakan kebijakan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, namun tanpa sistem pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, kajian terhadap perkara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku, serta mengkaji penerapan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan program digitalisasi pelayanan desa.

### **Rumusan masalah**

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) berdasarkan Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut?

### **Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) berdasarkan Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD).

### **Tinjauan Pustaka**

1. **Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**



Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam sistem hukum Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dilakukan secara sistematis, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, dan sering kali berkaitan dengan jabatan atau kedudukan tertentu yang dimiliki pelaku.

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Karena melibatkan penggunaan anggaran negara atau daerah, setiap proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi melalui berbagai bentuk perbuatan, seperti pengaturan pemenang tender, mark-up harga, pengadaan fiktif, manipulasi spesifikasi barang, kolusi antara penyedia dan pengguna anggaran, serta penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Perbuatan-perbuatan tersebut pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat tercapainya tujuan pengadaan yang sesungguhnya.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga sering dilakukan dengan memanfaatkan prosedur administratif yang tampak sah secara formal. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada substansi pelaksanaan kegiatan serta dampaknya terhadap keuangan negara. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bidang yang memerlukan pengawasan ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

## **2. Digitalisasi Pelayanan Publik dan Pengadaan Teknologi Informasi di Pemerintahan Desa**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah pada berbagai tingkatan didorong untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital tersebut tidak hanya diterapkan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjangkau pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi pelayanan desa adalah penggunaan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan administrasi secara cepat dan mudah. Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk mendukung pelayanan administrasi desa melalui pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi.

Keberadaan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan transparansi pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, mengurangi



birokrasi yang berbelit-belit, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Namun demikian, pengadaan perangkat teknologi informasi memerlukan perencanaan yang matang karena berkaitan dengan spesifikasi teknis, kualitas perangkat, pemeliharaan sistem, serta penggunaan anggaran yang tidak sedikit.

Apabila proses pengadaan teknologi informasi tidak dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, maka tujuan digitalisasi pelayanan publik dapat mengalami kegagalan. Pengadaan perangkat yang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan perangkat lunak ilegal, atau adanya manipulasi harga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara sekaligus menurunkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat bergantung pada integritas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan yang akuntabel.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana umum. Hal tersebut disebabkan karena korupsi sering dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak yang memiliki peran berbeda-beda dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu, hukum pidana mengenal konsep penyertaan (*deelneming*) yang memungkinkan lebih dari satu orang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Konsep penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Dalam perkara korupsi, penerapan pasal tersebut sering digunakan ketika tindak pidana dilakukan melalui kerja sama antara pejabat publik, pihak swasta, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang menjadi objek perkara.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tindak pidana korupsi juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

### **4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan desa yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Transparansi mengandung makna bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya yang berada di bawah kewenangannya.

Dalam pengelolaan keuangan desa, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting mengingat besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penggunaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara optimal, maka akan muncul peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi anggaran, maupun praktik korupsi lainnya. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal menjadi bagian penting dalam upaya menjaga integritas pengelolaan keuangan desa serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) pada sejumlah desa di Kabupaten Tuban. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami bentuk perbuatan korupsi yang terjadi, mekanisme pelaksanaan pengadaan yang menjadi objek perkara, serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini digunakan agar penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan APMD, sekaligus menjelaskan alasan yuridis yang menjadi dasar pemidanaan terhadap terdakwa.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan desa, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi



perkara, mekanisme pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), keterlibatan terdakwa dalam proses pengadaan, bentuk penyimpangan yang terjadi, hasil pemeriksaan ahli, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan kasus, penelitian dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana tindak pidana korupsi dalam pengadaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan desa dilakukan dan bagaimana hukum diterapkan terhadap pelakunya.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pertanggungjawaban pidana, penyertaan dalam tindak pidana, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini diperlukan untuk memperkuat analisis terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam putusan serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum, buku-buku mengenai hukum pidana korupsi, hukum administrasi negara, hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi pendukung lainnya yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelaahan dilakukan secara mendalam terhadap putusan pengadilan guna memahami kronologi perkara, mekanisme pengadaan APMD, hubungan hukum antar pihak yang terlibat, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara \*kualitatif\*, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan serta menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi unsur-unsur tindak pidana korupsi, pengkajian bentuk penyimpangan dalam pengadaan APMD, analisis keterlibatan terdakwa dalam proses pengadaan, serta penilaian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan



Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Perkara dan Bentuk Penyimpangan dalam Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD)**

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby berawal dari pelaksanaan program pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) pada sejumlah desa di Kabupaten Tuban pada tahun 2021. Program tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mendukung digitalisasi pelayanan administrasi desa melalui penggunaan perangkat teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Pengadaan APMD diharapkan dapat menjadi sarana modernisasi pelayanan publik desa sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berbasis teknologi.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan APMD dilakukan melalui kerja sama dengan CV Satu Network yang menyediakan perangkat dan sistem yang digunakan dalam program tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Ali Mahmudi memiliki keterkaitan langsung dengan CV Satu Network sekaligus memiliki kedudukan sebagai aparatur desa. Posisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya penyimpangan pengadaan.

Dari hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengutamakan transparansi, persaingan sehat, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang mengarah pada penggunaan penyedia tertentu sehingga mengurangi kesempatan bagi pihak lain untuk berpartisipasi secara kompetitif dalam penyediaan barang dan jasa tersebut.

Selain itu, ditemukan berbagai ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang diperjanjikan dengan barang yang diterima oleh pemerintah desa. Hasil pemeriksaan ahli teknologi informasi menunjukkan bahwa sebagian perangkat yang digunakan dalam APMD merupakan komputer rakitan yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan kepada pemerintah desa. Beberapa perangkat juga diketahui menggunakan sistem operasi tanpa lisensi resmi, tidak dilengkapi panduan penggunaan yang memadai, serta mengalami kendala operasional yang menyebabkan fungsi pelayanan tidak berjalan secara optimal.

Penyimpangan lainnya terlihat dari adanya selisih harga yang cukup signifikan antara nilai pengadaan yang dibayarkan oleh pemerintah desa dengan nilai riil perangkat yang diterima. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kemahalan harga (mark-up) yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Berdasarkan hasil audit yang digunakan dalam proses pembuktian, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai ratusan juta rupiah.

Perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tidak selalu dilakukan melalui pengadaan fiktif. Dalam beberapa kasus, barang memang diserahkan kepada pengguna, namun kualitas, spesifikasi, dan nilai barang yang diterima tidak sesuai dengan nilai anggaran yang telah dibayarkan. Bentuk penyimpangan semacam ini tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



Dari kronologi tersebut terlihat bahwa program digitalisasi pelayanan desa yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik justru dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh keuntungan yang tidak sah. Akibatnya, tujuan utama program tidak tercapai secara optimal dan negara mengalami kerugian keuangan akibat pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Perkara Pengadaan APMD**

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, unsur tersebut tercermin dari proses pengadaan APMD yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan desa. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang tidak menjamin adanya persaingan usaha yang sehat dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia lain untuk mengikuti proses pengadaan secara objektif.

Unsur kedua adalah adanya tindakan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam perkara ini, keuntungan ekonomi diperoleh melalui pengadaan perangkat yang nilainya tidak sebanding dengan harga yang dibebankan kepada pemerintah desa. Perbedaan antara nilai riil barang dengan nilai pembayaran yang dilakukan menjadi indikasi adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah melalui pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selanjutnya, unsur kerugian keuangan negara juga terpenuhi berdasarkan hasil audit yang digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Kerugian negara tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dikeluarkan, tetapi juga dari ketidaksesuaian antara barang yang diperoleh dengan nilai pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Ketika negara atau pemerintah desa membayar suatu barang dengan harga tertentu namun menerima barang yang kualitasnya berada di bawah standar yang diperjanjikan, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan timbulnya kerugian negara. Hubungan kausal tersebut penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi karena menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi bukan merupakan akibat dari keadaan lain, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari tindakan yang dilakukan dalam proses pengadaan.

Dari perspektif hukum pidana korupsi, perkara ini memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan teknologi informasi memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Pembuktian tidak hanya didasarkan pada dokumen administrasi, tetapi juga memerlukan keterangan ahli untuk menilai kesesuaian spesifikasi teknis perangkat yang menjadi objek pengadaan. Oleh karena itu, keterlibatan ahli dalam bidang teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mengungkap adanya penyimpangan yang mungkin tidak dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan dokumen semata.



Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dinilai telah terpenuhi sehingga menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa..

### **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa**

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Ali Mahmudi didasarkan pada keterlibatan aktifnya dalam rangkaian kegiatan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki unsur kesalahan. Unsur kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak sekadar mengetahui proses pengadaan APMD, tetapi juga memiliki peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga menempatkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan.

Kedudukan terdakwa sebagai Sekretaris Desa sekaligus pihak yang memiliki hubungan dengan CV Satu Network menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menilai tingkat kesalahannya. Posisi tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap proses pengadaan yang berlangsung di sejumlah desa. Dengan adanya hubungan tersebut, terdakwa dianggap memahami mekanisme pengadaan yang dijalankan serta mengetahui spesifikasi barang yang ditawarkan kepada pemerintah desa.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa perangkat yang disediakan tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan kepada pemerintah desa. Ketidaksihonestan tersebut meliputi penggunaan perangkat komputer rakitan, penggunaan perangkat lunak yang tidak memiliki lisensi resmi, serta kualitas perangkat yang tidak sebanding dengan nilai pengadaan yang dibayarkan. Pengetahuan terdakwa mengenai kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam pelaksanaan kegiatan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, dalam perkara ini terdapat keterkaitan antara tindakan terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh pihak penyedia. Keuntungan tersebut muncul karena adanya perbedaan antara harga pengadaan yang dibayarkan oleh pemerintah desa dengan nilai riil barang yang diterima. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipisahkan dari timbulnya kerugian negara yang menjadi salah satu unsur utama tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari jabatan formal seseorang, tetapi juga dari peran nyata yang dilakukannya dalam suatu perbuatan. Meskipun terdakwa bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam pengadaan APMD, keterlibatan aktifnya dalam proses tersebut menunjukkan adanya kontribusi langsung terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban



pidana sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam rangkaian perbuatan yang menimbulkan kerugian negara.

Majelis hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta menghambat pelaksanaan pelayanan publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain sikap sopan terdakwa selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan konsekuensi yuridis atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi pengadaan APMD yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang dimiliki pelaku, tetapi juga oleh peran aktif, tingkat pengetahuan, serta keterlibatan nyata dalam pelaksanaan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Prinsip tersebut penting untuk menjamin bahwa setiap pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil sesuai dengan perannya masing-masing.

### **Dampak Tindak Pidana Korupsi Pengadaan APMD terhadap Keuangan Negara dan Pelayanan Publik Desa**

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang seharusnya diterima oleh masyarakat desa. Dalam perkara Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, kerugian negara muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara nilai pengadaan yang dibayarkan oleh pemerintah desa dengan kualitas dan spesifikasi barang yang diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana yang berasal dari keuangan negara tidak digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan program yang telah direncanakan.

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini pada dasarnya tidak hanya dapat dilihat dari jumlah nominal yang dihitung oleh auditor, tetapi juga dari hilangnya manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat melalui pelaksanaan program digitalisasi pelayanan desa. Anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik seharusnya menghasilkan sarana pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun akibat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, manfaat tersebut tidak dapat diperoleh secara maksimal.

Selain berdampak pada aspek keuangan negara, perkara ini juga menunjukkan adanya dampak terhadap efektivitas pelayanan administrasi desa. Pengadaan APMD pada awalnya dirancang untuk mempercepat proses pelayanan administrasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendukung modernisasi sistem pemerintahan desa. Akan tetapi,



penggunaan perangkat yang tidak sesuai spesifikasi dan kualitas yang berada di bawah standar mengakibatkan fungsi pelayanan tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Kondisi tersebut tentu merugikan masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran utama program. Masyarakat desa yang seharusnya memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan administrasi masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat tidak optimalnya sistem yang disediakan. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyangkut hilangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, tindak pidana korupsi dalam program pelayanan publik dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar bagi terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa program yang didanai oleh anggaran negara justru menjadi sarana penyimpangan, maka kepercayaan terhadap aparat pemerintah dapat mengalami penurunan.

Dari perspektif pembangunan desa, penyimpangan dalam pengadaan APMD juga berpotensi menghambat proses transformasi digital yang sedang didorong oleh pemerintah. Digitalisasi pelayanan desa membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Apabila program-program digitalisasi justru diwarnai praktik korupsi, maka tujuan pembangunan desa berbasis teknologi akan sulit tercapai secara optimal.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan teknologi informasi memiliki dampak jangka panjang yang berbeda dengan pengadaan barang konvensional. Kerusakan atau ketidaksesuaian perangkat teknologi dapat menyebabkan gangguan pelayanan dalam waktu yang lama karena memerlukan biaya tambahan untuk perbaikan, penggantian perangkat, maupun pengembangan sistem baru. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan yang seharusnya dapat digunakan untuk program pembangunan lainnya.

Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam pengadaan APMD tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mengganggu upaya transformasi digital yang menjadi bagian penting dari pembangunan desa modern. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengadaan teknologi informasi perlu dilakukan secara lebih ketat agar tujuan pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan..

### **Analisis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Desa**

Perkara pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dapat menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan.



Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan memiliki peran yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola oleh desa. Pemerintah desa saat ini tidak hanya mengelola dana pembangunan fisik, tetapi juga berbagai program berbasis teknologi yang memerlukan pemahaman teknis dan administratif yang lebih kompleks. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak awal.

Perkara ini memperlihatkan bahwa pengawasan administratif semata tidak selalu cukup untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan teknologi informasi. Meskipun dokumen pengadaan dapat terlihat lengkap secara administratif, kualitas barang yang diterima belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan teknis yang melibatkan tenaga ahli untuk memastikan bahwa barang atau sistem yang disediakan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah desa dan aparat pengawas pemerintah, pengawasan eksternal juga memiliki peranan yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan. Transparansi informasi mengenai proses pengadaan, nilai kontrak, spesifikasi barang, dan pelaksanaan program akan mempermudah masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Peran lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu diperkuat dalam mengawasi pelaksanaan program-program desa yang menggunakan dana negara. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Di samping itu, peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan korupsi. Banyak aparatur desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan desa, maupun penggunaan teknologi informasi. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus ditingkatkan.

Perkara ini juga memberikan pelajaran bahwa pengadaan teknologi informasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target program semata. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang nyata, spesifikasi yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang objektif. Dengan demikian, risiko terjadinya praktik korupsi dapat diminimalkan dan manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Melalui pengawasan yang efektif, transparansi yang tinggi, serta penegakan hukum yang konsisten, potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan desa dapat ditekan. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang berasal dari keuangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi dalam pelaksanaan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang ditujukan untuk mendukung program digitalisasi pelayanan publik di sejumlah desa di Kabupaten Tuban. Program yang pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi masyarakat tersebut dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penyimpangan tersebut ditunjukkan melalui proses pengadaan yang tidak dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat, serta adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang dijanjikan dengan barang yang diterima oleh pemerintah desa.

Bentuk tindak pidana korupsi dalam perkara ini terlihat dari adanya penggunaan perangkat yang kualitas dan spesifikasinya berada di bawah standar yang telah ditawarkan kepada pemerintah desa, penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi resmi, serta adanya indikasi kemahalan harga yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap praktik penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, perkara ini membuktikan bahwa korupsi dalam pengadaan tidak selalu berbentuk pengadaan fiktif, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi kualitas barang dan nilai pengadaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Ali Mahmudi terbukti memiliki keterlibatan aktif dalam rangkaian kegiatan pengadaan APMD yang menimbulkan kerugian negara. Kedudukan terdakwa yang memiliki hubungan dengan penyedia barang sekaligus berada dalam lingkungan pemerintahan desa menunjukkan adanya konflik kepentingan yang berpengaruh terhadap proses pengadaan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dianggap mengetahui dan turut berperan dalam pelaksanaan pengadaan yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena tidak ditemukan alasan pembedah maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa dampak tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Pengadaan APMD yang seharusnya menjadi sarana peningkatan pelayanan administrasi desa tidak dapat berfungsi secara optimal akibat kualitas perangkat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, tujuan program digitalisasi desa menjadi tidak tercapai secara maksimal dan masyarakat kehilangan manfaat yang seharusnya diperoleh dari penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.

Selain itu, perkara ini memberikan gambaran mengenai pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap aspek administratif, tetapi juga terhadap aspek teknis guna memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Transparansi penggunaan anggaran, peningkatan kapasitas aparatur



desa, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby memberikan pelajaran bahwa keberhasilan program digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan teknologi, tetapi juga oleh integritas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus diarahkan tidak hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perbaikan sistem pengelolaan anggaran, penguatan mekanisme pengawasan, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar tujuan pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, Ridwan. "Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020).
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Arif. "Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kebijakan Publik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Prasetyo, Teguh. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 3 (2017).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
- Sari, Dian Eka. "Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wibowo, Agus. “Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Dampaknya terhadap Keuangan Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2021)).